



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukas Lakar Hanjata Alias Lukas Alias Karau Eti;
2. Tempat lahir : Haray;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dali Rt 004 Rw 002 Desa Harai Kec Mahu Kab Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Lukas Lakar Hanjata ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKAS LAKAR HANJATA alias KARAU ETI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” yang melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKAS LAKAR HANJATA alias KARAU ETI**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Hand phone warna coklat keemasan, tanpa baterai, merk SAMSUNG J2, model SM-J250F/DS, nomor IMEI : 358405/09/312845/1;
Dikembalikan kepada saksi korban AFLIYANI KITU;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan merasa bersaah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **LUKAS LAKAR HANJATA Alias LUKAS Alias KARAU ETI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah orang tua saksi korban yang terletak Kampung Lainggua, Desa Lulundilu, Rt. 003, Rw 006, kec. Mahu, Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka –luka berat** terhadap saksi korban AFLIYANI KITU, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 03.00 wita terdakwa datang kerumah saksi korban lalu bertemu dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan saksi STEFANUS HABUKU KOBUL yang adalah suami saksi korban, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "dimana kamu punya hp", selanjutnya saksi korban masuk kedalam kamar tidurnya untuk mengambil HP Samsung J2 miliknya lalu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka penutup bagian belakang HP milik saksi korban sambil berkata "kamu jangan kecil hati e,saya datang disini karena saya baru pulang dari mangili. Saya sampai di mangili ini betray hp dia tidak kuat lagi. Jadi saya buka sudah" sambil terdakwa mengecek betray hp yang sedang terpasang pada hp saksi korban, selanjutnya terdakwa melihat betray HP yang sedang terpasang pada HP saksi korban lalu terdakwa mengatakan " ini saya punya betray hp" kemudian terdakwa meletakkan HP miliknya diteras/bale-bale rumah saksi korban dan mengatakan "lebih baik ini hp saya kasi hancur" kemudian saksi korban langsung mengambil kembali HP miliknya yang di letakan oleh terdakwa diteras/bale-bale rumah panggung, ketika saksi korban hendak mengambil kembali HP miliknya, terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah HP milik saksi korban dan mengenai tangan kiri saksi korban sehingga menyebabkan jari kelingking kiri dan jari manis kiri saksi korban terputus, selanjutnya saksi korban membawa hpnya kedalam rumah lalu terdakwa mengikuti saksi korban dan memegang baju saksi korban kemudian terdakwa berkata "kau kasi kembali itu hp puki mai kalau kau tidak kasi kembali itu hp, kau mau mati" karena saksi korban merasa takut, lalu saksi korban langsung serahkan HP miliknya kepada terdakwa setelah saksi korban menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa , lalu terdakwa mengatakan "saya pergi lapor di polisi" lalu terdakwa menjawab "percuma kau pergi lapor di polisi, saya sudah ulang-ulang kali pergi di polisi tapi saya tidak pernah masuk penjara".

Bahwa kemudian saksi korban mengajak saksi STEFANUS HABUKU KOBUL untuk pergi lapor, namun ketika saksi korban bersama saksi STEFANUS HABUKU KOBUL tiba diseberang sungai, saksi korban bersama saksi STEFANUS HABUKU KOBUL bertemu dengan terdakwa yang sudah berada diseberang sungai, kemudian terdakwa bertanya "kamu mau pergi dimana" lalu saksi korban menjawab " saya pergi lapor di polisi "lalu terdakwa mengatakan "kalau kau tidak mau mati, kau ikut saya, kalau kau mati, baru kau pergi lapor di polisi ", karena saksi korban merasa takut, akhirnya saksi korban bersama saksi STEFANUS HABUKU KOBUL mengikuti terdakwa menuju rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "biar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp



saya saja yang tangani semua kau punya obat luka dan biar saya saja yang obat kau punya tangan yang luka” dan ketika sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "kalau ada yang tanya kenapa kau punya tangan, kau bilang saja kalau kau kena potong kayu”.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 459/PKM.MH/IX/2022 tanggal 17 September 2022 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imanuel Indra Pratama dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan pada jari kelingking kiri, satu sentimeter dari pangkal jari ditemukan luka potong dengan diameter ukuran luka satu sentimeter, dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dua ruas jari kelingking. Pada jari manis kiri, dua sentimeter dari pangkal jari ditemukan luka potong dengan diameter ukuran luka satu koma dua sentimeter dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dua buah ruas jari manis. Kekerasan tersebut diatas mengakibatkan halangan atau hambatan pada korban dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **LUKAS LAKAR HANJATA Alias LUKAS Alias KARAU ETI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 03.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah orang tua saksi korban yang terletak Kampung Lainggua, Desa Lulundilu, Rt. 003, Rw 006, kec. Mahu, Kab. Sumba Timur atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban AFLIYANI KITU, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 03.00 wita terdakwa datang kerumah saksi korban lalu bertemu dengan saksi korban dan saksi STEFANUS HABUKU KOBUL yang adalah suami saksi korban, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “dimana kamu punya hp”, selanjutnya saksi korban masuk kedalam kamar tidurnya untuk mengambil HP Samsung J2 miliknya lalu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka penutup bagian belakang



HP milik saksi korban sambil berkata "kamu jangan kecil hati e, saya datang disini karena saya baru pulang dari mangili. Saya sampai di mangili ini betray hp dia tidak kuat lagi. Jadi saya buka sudah" sambil terdakwa mengecek betray hp yang sedang terpasang pada hp saksi korban, selanjutnya terdakwa melihat betray HP yang sedang terpasang pada HP saksi korban lalu terdakwa mengatakan " ini saya punya betray hp" kemudian terdakwa meletakan HP miliknya diteras/bale-bale rumah saksi korban dan mengatakan "lebih baik ini hp saya kasi hancur" kemudian saksi korban langsung mengambil kembali HP miliknya yang di letakan oleh terdakwa diteras/bale-bale rumah panggung, ketika saksi korban hendak mengambil kembali HP miliknya, terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah HP milik saksi korban dan mengenai tangan kiri saksi korban sehingga menyebabkan jari kelingking kiri dan jari manis kiri saksi korban terputus, selanjutnya saksi korban membawa hpnya kedalam rumah lalu terdakwa mengikuti saksi korban dan memegang baju saksi korban kemudian terdakwa berkata "kau kasi kembali itu hp puki mai kalau kau tidak kasi kembali itu hp, kau mau mati" karena saksi korban merasa takut, lalu saksi korban langsung serahkan HP miliknya kepada terdakwa setelah saksi korban menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "saya pergi lapor di polisi" lalu terdakwa menjawab "percuma kau pergi lapor di polisi, saya sudah ulang-ulang kali pergi di polisi tapi saya tidak pernah masuk penjara".

Bahwa kemudian saksi korban mengajak saksi STEFANUS HABUKU KOBUL untuk pergi lapor, namun ketika saksi korban bersama saksi STEFANUS HABUKU KOBUL tiba diseberang sungai, saksi korban bersama saksi STEFANUS HABUKU KOBUL bertemu dengan terdakwa yang sudah berada diseberang sungai, kemudian terdakwa bertanya "kamu mau pergi dimana" lalu saksi korban menjawab " saya pergi lapor di polisi "lalu terdakwa mengatakan "kalau kau tidak mau mati, kau ikut saya, kalau kau mati, baru kau pergi lapor di polisi ", karena saksi korban merasa takut, akhirnya saksi korban bersama saksi STEFANUS HABUKU KOBUL mengikuti terdakwa menuju rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "biar saya saja yang tangani semua kau punya obat luka dan biar saya saja yang obat kau punya tangan yang luka" dan ketika sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan "kalau ada yang tanya kenapa kau punya tangan, kau bilang saja kalau kau kena potong kayu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 459/PKM.MH/IX/2022 tanggal 17 September 2022 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imanuel Indra Pratama dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan pada jari kelingking kiri, satu sentimeter dari pangkal jari ditemukan luka potong dengan diameter ukuran luka satu sentimeter, dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dua ruas jari kelingking. Pada jari manis kiri, dua sentimeter dari pangkal jari ditemukan luka potong dengan diameter ukuran luka satu sentimeter dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dua buah ruas jari manis. Kekerasan tersebut diatas mengakibatkan halangan atau hambatan pada korban dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afliyani Kitu alias Ani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Lakar Hanjata alias Lukas alias Karau Eti terhadap saksi korban dan penyebab dari penganiayaan tersebut dikarenakan menurut terdakwa baterai handphonenya tertukar dengan baterai handphone milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Lainggua RT. 008 RW. 004, Desa Haray, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dirumah saksi korban;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita saksi korban sedang tidur bersama suami dikamar kemudian terdakwa datang kerumah saksi dengan memanggil suami saksi korban "*Bapa Putri*" sebanyak 2 (dua) kali dari depan rumah karena mendengar ada yang panggilnya maka suami langsung membangunkan saksi korban dengan mengatakan "*Mama Putri bangun dulu, ada Bapa Lin mari kita pergi lihat*" disaat saksi korban dan suami keluar kami melihat terdakwa yang sudah berada bale-bale

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban tanpa kami bertanya terdakwa langsung mengatakan *"Dimana kamu punya HP"* kemudian saksi korban langsung pergi masuk kedalam kamar tidur untuk mengambil handphone milik saksi korban dan langsung menyerahkan handpone tersebut kepada terdakwa dan diterima olehnya selanjutnya terdakwa langsung membuka penutup bagian belakang handphone milik saksi korban sambil berkata *"kamu jangan kecil hati e, saya datang disini karena saya baru pulang dari Mangili, saya sampai di Mangili ini baterai HP dia tidak kuat lagi jadi saya buka sudah"* sambil terdakwa mengecek baterai handphone yang sedang terpasang di handphone saksi korban setelah terdakwa melihat baterai handphone yang terpasang di handphone milik saksi korban lalu terdakwa berkata *"ini saya punya baterai HP"* sambil terdakwa meletakkan handphone milik saksi korban diteras dan mengatakan *"lebih baik ini HP saya kasih hancur"*;

- Bahwa Saksi korban langsung mengambil kembali handphone milik saksi yang diletakkan terdakwa di bale-bale rumah panggung disaat saksi korban hendak mengambil handphone tersebut saksi korban melihat terdakwa sempat mengayunkan sebilah parang kearah handphone milik saksi korban namun saksi korban belum sadar kalau jari saksi korban sudah terpotong dan saksi korban masih sempat membawa handphone tersebut kedalam rumah dan di ikuti oleh terdakwa yang memegang baju saksi korban sambil berkata *"kau kasih kembali itu HP puki mai, kalau tidak kasi kembali itu HP, kau mau mati"* karena merasa takut saksi korban langsung mengembalikan handpone tersebut kepada terdakwa disaat itu saksi korban baru mengetahui ada beberapa jari yang sudah putus lalu saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa *"saya pergi lapor polisi"* terdakwa jawab *"percuma kau lapor di polisi, saya sudah ulang-ulang kali pergi di polisi tapi saya tidak pernah penjara"*;
- Bahwa Sekitar pukul 04.00 Wita saksi korban mengajak suami untuk pergi lapor namun saat saksi korban bersama suami disebarkan kali kami melihat terdakwa sudah berada disebarkan kali lalu terdakwa bertanya kepada kami *"kamu mau pergi dimana"* saksi korban jawab *"saya pergi lapor di polisi"* kemudian terdakwa mengatakan *"kalau kau tidak mau mati, kau ikut saya kalau kau mati baru kau pergi lapor di polisi"* karena merasa takut dengan terpaksa saksi korban bersama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami mengikuti terdakwa menuju rumahnya dan terdakwa mengatakan *"biar saya saja yang tangani semua kau punya obat luka dan biar saya saja yang obat kau punya tangan yang luka"* setelah tiba dirumahnya terdakwa masih mengatakan *"kalau ada yang tanya kenapa kau punya tangan, kau bilang saja kalau kau kena ptong kayu"* dan sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa membawa saksi korban ke Puskesmas Kematan Mahu, Kabupaten Sumba Timur kemudian pada pukul 17.00 Wita saksi korban keluar dari Puskesmas menuju kerumah bapak dusun bernama Nelis yang dekat dengan Puskesmas untuk bermalam keesokan harinya om serta kaka sepupu dari suami saksi korban menjemput saksi korban dan suami pulang ke desa Haray, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur setelah itu kami mendapat informasi bahwa kejadian yang saksi korban alami sudah dilaporkan kepada polisi dan tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa Ada 2 (dua) jari tangan saksi korban yang putus yaitu jari kelingking dan jari manis tangan kiri akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa Pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban, terdakwa sudah membawa parang dan yang melihat kejadian tersebut suami saksi korban bernama Stefanus Habuku Kobul alias Panus selain itu tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa Saksi korban berobat jalan karena jari yang terputus tidak dijahit hanya di isi obat betadine dan saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang kerumah saksi korban untuk minta maaf ;
- Bahwa Ciri-ciri parang tersebut 1 (satu) buah parang sumba yang mempunyai sarung dari kayu warna kuning dan gagangnya dari kayu warna kuning ;
- Bahwa Suami saksi korban hanya melihat dan diam saja tidak dapat berbuat apa-apa hanya menangis mengetahui jari tangan saksi korban sudah terputus ;
- Bahwa Jarak saksi korban dengan terdakwa tidak sampai 1 (satu) meter ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terdakwa datang kerumah saksi korban hanya merasa mulut terdakwa bau minuman keras namun terdakwa tidak mabuk dan dalam keadaan sadar ;
- Bahwa Jarak rumah saksi korban dengan terdakwa kurang lebih 4 (empat) meter ;
- Bahwa Saat terdakwa datang kerumah saksi korban suaranya pelan dan masih duduk di bale-bale rumah sambil berkata *"mana kamu punya baterai HP"* setelah melihat baterai handphone tersebut baru terdakwa emosi ;
- Bahwa Setelah kedua jari tersebut putus saksi korban tidak bisa bekerja seperti biasa lagi dan hanya dapat bekerja dengan satu tangan sampai dengan saat ini;
- Bahwa gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berwarna coklat keemasan, tanpa baterai merk Samsung J2, model SM-J250F/DS, Nomor IMEI : 358405/09/312845/1 yang ada pada Berita Acara Penyidik milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Lukas Lakar Hanjata alias Lukas alias Karau Eti memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi korban tidak semua benar yaitu terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban namun berdasarkan kesepakatan kami 4 (empat) orang yaitu saksi korban, saksi Stefanus dan saksi Damianus agar terdakwa membawa saksi korban untuk berobat di Puskesmas Mahu ;

Terhadap tanggapan Terdakwa saksi korban tetap pada keterangannya;

2. Stefanus Habuku Kobul alias Panus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi bernama saksi korban Afliyani Kitu alias Ani yang menyebabkan 2 (dua) jari tangan saksi korban Ani putus ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Lainggua RT. 008 RW. 004, Desa Haray, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita saksi bersama saksi korban Ani dan anak-anak sedang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur kemudian datang terdakwa memanggil saksi *"Bapa Putri"* sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi keluar dan duduk di bale-bale setelah itu terdakwa tanya *"dimana HP"* lalu saksi menyuruh saksi korban Ani mengambil handphone tersebut didalam kamar setelah handphone diberikan terdakwa membuka tutup baterai dan mengatakan *"ini saya punya baterai"* lalu saksi jawab *"itu saya punya baterai"* dan terdakwa masih mengatakan *"itu saya punyai baterai"* sambil meletakkan baterai tersebut disela pahanya kemudian baterai tersebut diletakkan diatas tikar serta berkata *"HP saya kasih rusak saja"* lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah handphone yang berada diatas tikar disaat itu juga saksi korban Ani mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangannya namun saksi tidak tahu jika jari saksi korban Ani telah putus ;

- Bahwa Saksi korban Ani langsung masuk kedalam rumah dan berlari menuju ke pintu kamar lalu terdakwa mengejar dan meminta kembali handphone tersebut karena takut saksi korban Ani menyerahkan handphone tersebut ke terdakwa selanjutnya terdakwa mengambilnya dan kembali duduk di bale-bale bersama saksi korban Ani dan saksi tidak lama kemudian datang saksi Damianus Katoku Wohangara sambil berkata *"kenapa"* saksi jawab *"mati sudah kami, Bapa Linda potong jarinya mamanya putri"* saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Damianus alasannya datang kerumah saksi berhubung mau melihat baterai handphone miliknya yang diambil oleh saksi lalu saksi Damianus naik dan duduk dibale-bale sambil terdakwa mempraktekkan dari awal kejadian sampai memotong jari saksi korban Ani kemudian saksi Damianus berkata *"cukup sudah omong baterai, ini orang lebih penting dari baterai bagaimana sudah kau bapa putri"* lalu saksi korban Ani berkata *"saya mau ke polisi"* kemudian saksi Damianus jawab *"itu lebih bagus rambu, atur sudah kau Bapa Putri, bawa sudah Mama Putri ke polisi pas sudah ada ini bidan disana supaya tolong sama kau"* lalu saksi korban Ani menyuruh saksi untuk mengambil baju ganti dan mengganti bajunya diruang tengah ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi korban Ani pergi melapor dirumahnya pak Umbu di desa Haray namun terdakwa ikut sambil bertanya *"kau mau kemana"* saksi jawab *"mau lapor polisi"* terdakwa jawab *"percuma kau lapor polisi, kalau kau tidak mau mati"*



lebih baik ikut saya” sehingga saksi dan saksi korban Ani ikut sampai dirumahnya lalu terdakwa berkata pada saksi korban Ani “kalau ada yang tanya bilang saja saya ada potong kayu sehingga parang mengenai jari” saat itu saksi bersama saksi korban Ani tidur dirumahnya terdakwa karena takut telah diancam, keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban naik truk menuju desa Wairara untuk berobat di Puskesmas Mahu setelah diobati sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama saksi korban Ani keluar dari Puskesmas Mahu menuju ke rumah orang untuk beristirahat bersama terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama saksi korban Ani kembali kerumah;

- Bahwa Saksi takut dengan terdakwa karena saksi diancam oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi dalam keadaan sadar dan tidak mabuk ;
- Bahwa Ciri-ciri parang tersebut 1 (satu) buah parang sumba yang mempunyai sarung dari kayu warna kuning dan gagangnya dari kayu warna kuning ;
- Bahwa Posisi saksi saat itu ada duduk disamping kiri terdakwa sedangkan saksi korban Ani duduk berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa hanya saksi dan saksi korban Ani yang melihat kejadian tersebut dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa datang dalam keadaan biasa-biasa saja namun setelah melihat baterai handphone tersebut terdakwa langsung emosi ;
- Bahwa Terdakwa memotong jari saksi korban Ani dengan menggunakan parang sumba;
- Bahwa Jari saksi korban Ani yang terputus saksi kubur di dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Damianus Katoku Wohangara alias Dami dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi korban Afliyani Kitu alias Ani dengan terdakwa namun yang saksi ketahui kedua jari saksi korban Ani sudah terpotong karena pada saat itu saksi korban Ani sempat berteriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) kampung dengan saksi korban Ani dan jarak rumah kami sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Lainggua RT. 008 RW. 004, Desa Haray, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dirumah saksi korban Ani;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian namun saat saksi sampai ditempat kejadian terdakwa masih ada dirumah saksi korban Ani ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita saksi mendengar suara pertengkaran antara saksi korban Ani, suami saksi korban Ani yaitu saksi Panus dan terdakwa dimana saksi mendengar ada yang pembicaraan *"ini baterai saya dan saya tidak pernah ambil baterainya kau"* lalu terdakwa berkata *"itu saya punya baterai"* kemudian saksi keluar dari rumah menuju rumahnya saksi korban Ani saat saksi tiba dirumahnya saksi Panus berkata *"mati sudah kami"* dan saksi bertanya *"kenapa"* saksi Panus berkata *"Bapa Linda potong jarinya Mama Putri"* saat itu saksi langsung diam dan bingung mau berbuat apa kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi alasan datang dirumahnya saksi korban Ani karena mau lihat baterai handphone miliknya yang diambil oleh saksi Panus setelah itu saksi naik dan duduk dibale-bale rumah dimana posisi terdakwa disebelah kanan saksi dan saksi korban Ani disebelah kiri saksi sedangkan saksi Panus berada dibelakang saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa memperaktekkan dari awal kejadian sampai terdakwa memotong jarinya saksi korban Ani lalu saksi melihat jari tangan saksi korban Ani yang masih berdarah dan melihat saksi Panus selanjutnya saksi mengatakan *"cukup sudah omong tentang baterai. Ini orang lebih penting dari baterai, bagaimana sudah kau Bapa Putri"* kemudian saksi korban Ani mengatakan *"saya mau ke polisi"* saksi katakan *"itu yang lebih bagus rambu, atur sudah kau Bapa Putri bawa sudah Mama Putri ke polisi pas sudah ada ini bidan disana supaya tolong sama kau"* setelah itu saksi korban Ani menyuruh saksi Panus untuk mengambilkan baju dan mengganti baju diruang tengah selanjutnya saksi korban Ani bersama saksi Panus pergi melapor dan saksi sempat mengatakan *"kasih tinggal putri biar saya yang jaga"* lalu terdakwa masih sempat berkata *"jangan lupa ambil itu jari dan kubur"*

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian saksi Panus mengambil jari tangan yang putus tersebut dibawa ke kolong bale-bale untuk menguburnya ditiang rumahnya ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita saksi berniat untuk pergi melihat saksi korban Ani, saksi Panus dan terdakwa dirumahnya polisi namun saat di jalan saksi mendapat informasi dari Bapa Philipus Mbadi Lindi Praing bahwa saksi korban Ani dan saksi Panus ada tidur dirumah podoknya terdakwa sehingga saksi tahu keduanya tidak melapor ke polisi lalu Bapa Philipus Mbadi Lindi Praing mengatakan *"bagaimana cara potong kayu api sehingga Mama Putri punya jari bisa terpotong, saya tidak masuk akal kita yang biasa potong kayu juga"* dan saksi juga merasa aneh dimana saksi menyuruh lapor polisi namun saksi korban Ani dan saksi Panus tidur dirumah terdakwa dengan alasan jarinya terpotong karena potong kayu api buka luka masalah baterai dan bukan terdakwa lagi yang potong jari tersebut;
 - Bahwa Saksi langsung pergi kerumah pondok milik terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa saksi korban Ani dan saksi Panus sudah naik dump truk bersama warga haray yang akan mengambil BLT di Kecamatan sedangkan terdakwa naik motornya saksi korban Ani kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke Kecamatan untuk mengambil BLT setelah terima uang BLT saksi pergi ke Puskesmas saat itu sudah pukul 20.00 Wita dan orang yang berada di Puskesmas mengatakan bahwa saksi korban Ani sudah pulang sehingga saksi melanjutkan perjalanan dan melihat motor saksi korban Ani ada parkir dirumahnya Panggeri dan saksi singgah dimana ada 6 (enam) orang yang berada dirumahnya Panggeri kemudian ada salah satu yang bernama Petrus Habuku Lindiwara mengatakan kepada saksi korban Ani *"saya tidak percaya kau punya tangan kena parang, kita juga ini sudah biasa pegang parang potong kayu caranya tidak bisa seperti itu na"* saksi korban Ani dan saksi Panus langsung tidur lalu terdakwa berkata *"e sial sudah Umbu, dorang bilang ada potong kayu api untuk masak bubur potong kayu terpotong sudah itu jari"* saksi hanya mendengar dan mengatakan *"o begitu"* lalu saksi pamit pulang dan menuju ke rumahnya polisi yang tinggal di Haray untuk melaporkan kejadian tersebut ;
 - Bahwa Saksi melihat saksi korban Ani mengalami kesakitan dan jari tangannya berdarah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri parang tersebut 1 (satu) buah parang sumba yang mempunyai sarung dari kayu warna kuning dan gagangnya dari kayu warna kuning ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi ditengah jalan karena saat itu saksi menyuruh saksi korban Ani dan saksi Panus melaporkan kejadian tersebut ke pak Umbu seorang polisi yang tinggal di Haray ;
- Bahwa Setahu saksi parang sumba tersebut milik terdakwa yang dibawah dari rumahnya ;
- Bahwa saat saksi datang dirumahnya saksi korban Ani, saksi melihat terdakwa masih memegang parang tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat kedua jari saksi korban Ani terputus sampai dengan saat ini saksi korban Ani belum dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena belum sembuh betul dan masih ada luka disekitar jari yang terputus;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa menuduh saksi Panus mengambil baterai handphone dan saat baterai handphone tersebut akan dirusakkan oleh terdakwa, saksi korban Ani langsung mengamankan handphone tersebut sehingga tangan saksi korban Ani terkena parang milik terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi mendengar saksi korban Ani berteriak kesakitan sehingga saksi keluar rumah dan pergi melihat ada kejadian apa dirumah saksi korban Ani dan pada saat itu saksi melihat terdakwa ada membawa parang ;
- Bahwa Saksi melihat jari tangan saksi korban Ani terputus ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor 459/PKM.MH/IX/2022 tertanggal 17 September 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun bernama Afliyani Kitu pada pemeriksaan ditemukan jari kelingking kiri satu sentimeter dari pangkal jari ditemuka luka potong dengan diameter ukuran luka satu sentimeter, dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dia ruas jari kelingking, pada jari manis kiri, dua sentimeter dari pangkal jari ditemukan luka potong dengan diameter ukuran luka satu koma dua sentimeter, dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dua ruas jari manis kekerasan tersebut mengakibatkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan atau hambatan pada korban dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Afiani Kitu alias Mama Putri dimana terdakwa memotong 2 (dua) jari tangan kirinya dengan menggunakan parang sumba barat ;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membawa parang kemana-mana parang tersebut terdakwa selipkan di pinggang dan itu sudah menjadi kebiasaan di kampung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Lainggua, Desa Haray, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dirumahnya saksi Stefanus Habuku Kobul alias Bapa Putri ;
- Bahwa Awalnya terdakwa pergi kerumah saksi korban Mama Putri untuk menanyakan baterai handphone milik terdakwa setelah tiba dirumahnya terdakwa memanggil suami saksi korban Mama Putri dengan mengatakan *"Panus turun dulu"* lalu saksi Panus keluar rumah terdakwa langsung menanyakan *"ada dimana baterai milik saya"* lalu saksi Panus mengatakan *"iya tunggu saya lihat dulu kaka"* tidak lama kemudian saksi Panus keluar dengan membawa baterai handphone saat itu terdakwa melihat baterai yang dibawa saksi Panus adalah milik terdakwa setelah itu terdakwa langsung mengambil kembali baterai handphone tersebut yang tertukar kemudian saksi Panus memberitahukan kepada terdakwa bahwa istrinya sedang sakit lalu terdakwa tanya *"kau punya istri sakit apa"* saksi Panus jawab kalau tangan istrinya terpotong tadi malam kemudian terdakwa melihat keadaan istrinya terdakwa langsung mengatakan *"kamu nonton saja ini, kamu sudah tau kamu punya istri begini, kamu kasih tinggal saja"* saksi Panus beralasan lampu motornya tidak ada dimana saat itu ipar dari saksi Panus yang bernama saksi Dami datang dan mengatakan *"baik sudah kaka, kaka sudah ada kita ikut kaka saja pergi dirumah"* setibanya dirumah terdakwa, saat itu juga terdakwa menyuruh saksi Panus untuk menjemput bidan Ambu yang tempat tinggal dekat dengan kompleks kantor desa Haray skemudian Bidan Ambu datang dengan mengatakan hanya ada verban saja lalu terdakwa jawab tidak apa-apa selanjutnya saksi Panus dan saksi korban Mama Putri

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih istirahat di rumah terdakwa sampai pukul 06.00 Wita lalu terdakwa menyuruh saksi Panus untuk pergi mencari obat di Mahu dan saksi Panus mengatakan bahwa mereka tidak punya uang untuk beli obat lalu terdakwa memberikan uang kepada sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli BBM dan obat setelah saksi Panus kembali terdakwa menyuruh saksi Panus dan saksi korban Mama Putri untuk makan lalu minum obat karena saksi korban Mama Putri sempat mengatakan bahwa badannya lemas lalu terdakwa menyuruh saksi Panus meminta kendaraan anggota polisi Polsek Paberiwai yang tinggal di desa Haray namun saat itu saksi Panus melihat kendaraan yang melintas di jalan serta meminta bantuan kepada orang yang mengendarai kendaraan tersebut agar dapat mengantar mereka ke Puskesmas Kecamatan Mahu untuk mendapatkan penanganan medis sekitar pukul 18.30 Wita saksi korban Mama Putri keluar dari Puskesmas Kecamatan Mahu menuju ke rumah bapak dusun Nelis dan bermalam di rumah bapak dusun tersebut, pagi harinya kami kembali ke desa Haray ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa berada di Mangili di saat terdakwa mau cas handphone tersebut tidak dapat mengisi dan ketika terdakwa membuka untuk melihat baterai ternyata baterai dalam handphone bukan milik terdakwa;
- Bahwa pemilik baterai tersebut adalah terdakwa kemudian baterai tersebut berada ditangannya saksi Panus karena saksi Panus yang ambil baterai tersebut pada tanggal 7 September 2022 diacara pertemuan keluarga calon Kepala Desa di kampung Ladali, desa Haray ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi korban Mama Putri dengan tujuan mau cek baterai yang diganti oleh saksi Panus setelah terdakwa periksa dan melihat baterai tersebut terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa meletakkan handphone tersebut diatas bale-bale dengan tujuan mau menghancurkan handpone tersebut disaat terdakwa mengayunkan parang ke arah handphone tiba-tiba saksi korban Mama Putri meraih handphone tersebut dan terdakwa tidak dapat menarik parang yang sudah terdakwa ayunkan sehingga mengenai 2 (dua) jari tangan kiri saksi korban Mama Putri terputus namun terdakwa tidak ada niat mau potong jari tangan saksi korban Mama Putri;
- Terdakwa bukan berasal dari Sumba Timur bukan dari Sumba Barat dan kebiasaan orang kampung bawa parang yang ditaruh dipinggang serta ciri-ciri parang tersebut mempunyai isi sepanjang siku tangan dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai gagang dari kayu warna kuning dengan sarungnya dari kayu warna kuning;

- Terdakwa yang tanggung biaya pengobatan saksi korban Mama Putri;
- Bahwa Posisi saat itu terdakwa duduk di ujung bale-bale sedangkan saksi Panus duduk dibagian kiri terdakwa dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter lalu saksi korban Mama Putri duduk berhadapan dengan terdakwa dimana jaraknya 1 (satu) meter ;
- Bahwa Parang tersebut milik terdakwa dan terdakwa membawanya dari rumah;
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan saksi korban Mama Putri sekitar 4 (empat) kilo meter;
- Bahwa Terdakwa menerima handphone tersebut dari saksi Panus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Panus yang mengambil baterai milik terdakwa karena baterai yang ada di handpone saksi Panus sama dengan baterai handpone milik terdakwa dan saksi Panus mengambil baterei terdakwa ditempat acara ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah berkeluarga mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak perempuan nanum anak-anak terdakwa semuanya sudah berkeluarga dan setelah terdakwa berada di penjara tidak ada yang menafkahi istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand phone warna coklat keemasan, tanpa batrei, merk SAMSUNG J2, model SM-J250F/DS, nomor IMEI : 358405/09/312845/1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Afliani Kitu alias Mama Putri pada hari Senin tanggal 12 September sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Lainggua, Desa Haray, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur yang diketahui pula oleh saksi Stefanus Habuku Kobul alias Bapa Putri;
- Bahwa Benar Terdakwa memotong 2 (dua) jari tangan kirinya dengan menggunakan parang sumba barat sesuai dengan Alat Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa VISUM ET REPERTUM Nomor 459/PKM.MH/IX/2022 tertanggal 17 September 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun bernama Afliyani Kitu pada pemeriksaan ditemukan jari kelingking kiri satu sentimeter dari pangkal jari ditemuka luka potong dengan diameter ukuran luka satu sentimeter, dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dia ruas jari kelingking, pada jari manis kiri, dua sentimeter dari pangkal jari ditemukan luka potong dengan diameter ukuran luka satu koma dua sentimeter, dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dua ruas jari manis kekerasan tersebut mengakibatkan halangan atau hambatan pada korban dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa berada di Mangili di saat terdakwa mau cas handphone tersebut tidak dapat mengisi dan ketika terdakwa membuka untuk melihat baterai ternyata baterai dalam handphone bukan milik terdakwa. Bahwa pemilik baterai tersebut adalah terdakwa kemudian baterai tersebut berada ditangannya saksi Panus karena saksi Panus yang ambil baterai tersebut pada tanggal 7 September 2022 diacara pertemuan keluarga calon Kepala Desa di kampung Ladali, desa Haray. pada hari Senin tanggal 12 September sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa dating kerumah saksi Panus mau cek baterai yang diganti oleh saksi Panus setelah terdakwa periksa dan melihat baterai tersebut terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa meletakkan handphone tersebut diatas bale-bale dengan tujuan mau menghancurkan handpone tersebut disaat terdakwa mengayunkan parang ke arah handphone tiba-tiba saksi korban Mama Putri meraih handphone tersebut dan terdakwa tidak dapat menarik parang yang sudah terdakwa ayunkan sehingga mengenai 2 (dua) jari tangan kiri saksi korban Mama Putri terputus namun terdakwa tidak ada niat mau potong jari tangan saksi korban Mama Putri;
- Bahwa Benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban tidak bisa bekerja seperti biasa lagi dan hanya dapat bekerja dengan satu tangan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Melakukan penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Lukas Lakar Hanjata, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 90 KUHP diuraikan mengenai pengertian luka berat, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Afliani Kitu alias Mama Putri pada hari Senin tanggal 12 September sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Lainggua, Desa Haray, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur yang diketahui pula oleh saksi Stefanus Habuku Kobul alias Bapa Putri. Terdakwa memotong 2 (dua) jari tangan kirinya dengan menggunakan parang sumba barat sesuai dengan Alat Bukti Surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor 459/PKM.MH/IX/2022 tertanggal 17 September 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun bernama Afliyani Kitu pada pemeriksaan ditemukan jari kelingking kiri satu sentimeter dari pangkal jari ditemuka luka potong dengan diameter ukuran luka satu sentimeter, dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dia ruas jari kelingking, pada jari manis kiri, dua sentimeter dari pangkal jari ditemukan luka potong dengan diameter ukuran luka satu koma dua sentimeter, dasar luka berupa tulang dan jaringan otot disertai hilangnya dua ruas jari manis kekerasan tersebut mengakibatkan halangan atau hambatan pada korban dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa berada di Mangili di saat terdakwa mau cas handphone tersebut tidak dapat mengisi dan ketika terdakwa membuka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat baterai ternyata baterai dalam handphone bukan milik terdakwa. Bahwa pemilik baterai tersebut adalah terdakwa kemudian baterai tersebut berada ditangannya saksi Panus karena saksi Panus yang ambil baterai tersebut pada tanggal 7 September 2022 diacara pertemuan keluarga calon Kepala Desa di kampung Ladali, desa Haray. pada hari Senin tanggal 12 September sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Panus mau cek baterai yang diganti oleh saksi Panus setelah terdakwa periksa dan melihat baterai tersebut terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa meletakkan handphone tersebut diatas bale-bale dengan tujuan mau menghancurkan handpone tersebut disaat terdakwa mengayunkan parang ke arah handphone tiba-tiba saksi korban Mama Putri meraih handphone tersebut dan terdakwa tidak dapat menarik parang yang sudah terdakwa ayunkan sehingga mengenai 2 (dua) jari tangan kiri saksi korban Mama Putri terputus namun terdakwa tidak ada niat mau potong jari tangan saksi korban Mama Putri. Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban tidak bisa bekerja seperti biasa lagi dan hanya dapat bekerja dengan satu tangan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memotong 2 (dua) jari tangan kiri saksi korban Mama Putri hingga terputus maka perbuatan tersebut merupakan suatu Penganiayaan. Kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan salah satu panca indera korban yaitu bagian dari tangan kiri sehingga korban hanya dapat menggunakan tangan kanannya memenuhi kualifikasi luka berat yang ada di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** telah terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, dan pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menahan emosinya sehingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban. Alasa-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang dapat menanggukkan pelaksanaan Putusan ini, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada didalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone warna coklat keemasan, tanpa baterai, merk SAMSUNG J2, model SM-J250F/DS, nomor IMEI : 358405/09/312845/1 yang telah disita berdasarkan aturan yang berlaku, kemudian di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Afliyani Kitu maka dikembalikan kepada Saksi Afliyani Kitu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah bermaafan dengan Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Lukas Lakar Hanjata Alias Lukas Alias Karau Eti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Hand phone warna coklat keemasan, tanpa baterai, merk SAMSUNG J2, model SM-J250F/DS, nomor IMEI : 358405/09/312845/1

dikembalikan kepada Saksi Afliyani Kitu;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H., Galih Devtayudha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusiyan Abbas, SH.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh
Dewi A. M. Humau, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba
Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Albert Bintang Partogi, S.H

ttd.

Muhammad Cakranegara, S.H

ttd.

Galih Devtayudha, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Lusiyani Abbas, SH